



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.TSe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 05 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Swadaya, xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 01 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Pebruari 1991 di hadapan PPN KUA Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan xxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal bersama semula di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, kemudian pindah ke Kabupaten Malinau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga dikarunia 2 (dua) orang anak:
 - 3.1 ANAK, umur 40 (empat puluh) Tahun;
 - 3.2 ANAK, umur 38 (tiga puluh delapan) Tahun;
 - 3.3 ANAK, umur 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - 3.4 ANAK, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena:
 - 5.1 Tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh) ; Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - 5.2 Tergugat sering berutang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak tahun 2009 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (DPENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas kepada Penggugat tertanggal 8 Oktober 2024 dan relaas kepada Tergugat melalui surat tercatat tertanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;



Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PENGUGAT, tertanggal 18 Juli 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Juli 2024, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT sejak tahun 2015 sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat hanya tinggal sendiri dan berita yang saksi dapat, sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama dengan perempuan lain;
2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak namun 2 (dua) orang anaknya sudah meninggal dunia;



Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama perempuan lain sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.



Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, pula tidak ternyata bahwa tidak datang itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa terhadap putusan *verstek* Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*lanatut Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai dasar pendapat, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ
تَعْذِرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat."

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f)



Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2005 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sehingga sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht), maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan pula Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan dan atau saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa (P.1, dan P.2) Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P.1, dan P.2), tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1, dan P.2), tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1, dan P.2) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).



Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Malinau yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian nyata Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum (*rechbtrekking*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, dan telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Pertimbangan Petitum Perceraian



Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut setidaknya selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 menyatakan sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalinya, maka gugatan ini patut untuk dikabulkan sebagaimana Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :



Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.TSe



**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

ضرار ضررولا لا

Artinya :Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, MAjelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dijatuhkan dengan talak satu bain Sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (DPENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H

Ahmad Rifai, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.



Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.TSe